



P U T U S A N

Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

Irayanti binti H. Rasyid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (Pedagang sembako), tempat tinggal di RT.02, Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Syahril Lahabe bin Agus, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan sma, pekerjaan wiraswasta (Pedagang sembako), tempat tinggal di RT.02, Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tertanggal 09 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai yang beribukota di Luwuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/02/VIII/1993, tertanggal 06 Agustus 1993;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Montop, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai selama kurang lebih lima bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Montop Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai kurang lebih enam tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Bongganen kecamatan Tinangkung, kurang lebih tujuh belas tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - a. 1. Hardiansyah Dg. Mapata, jenis kelamin laki-laki umur 21 tahun;
 - b. 2. Yulianti Dg. Mapata, jenis kelamin perempuan umur 18 tahun;
 - c. 3. Hamsya Dg. Mapata, jenis kelamin laki-laki umur 16 tahun
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dalam pemeliharaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua sudah menikah dan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dipelihara oleh paman Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2012 dan pada tanggal 29 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat turun dari rumah sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa parang sehingga Penggugat merasa takut dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dan pada tanggal 29 juli 2016 Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah dan Penggugat sudah tinggal dirumah saudara Penggugat di Desa Bongganan sampai sekarang;
- 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juli dan 29 Juli 2016 sampai sekarang;
- 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu minggu empat hari;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Syahril Lahabe bin Agus) terhadap Penggugat (Irayanti binti H. Rasyid);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Ahmad Abdul Halim, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediasi oleh Mediator tanggal 15 September 2016;

Bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka gugurlah haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/VIII/1993, tertanggal 06 Agustus 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P);

II. Saksi-Saksi

- 1). Muslim bin Rusdin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2).Fuad bin Mursid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkaran terjadi saat siang maupun malam hari;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya terjadi di dalam rumah, namun juga sampai di luar rumah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/02/VIII/1993, tertanggal 06 Agustus 1993 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam serta Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga pada tanggal 29 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya tidak dapat diperoleh jawaban dari Tergugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Muslim bin Rusdin dan Fuad bin Mursid;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Muslim bin Rusdin) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Fuad bin Mursid) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkarannya terjadi saat siang maupun malam hari. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, telah terbukti adanya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suami isteri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40* yang berbunyi :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Syahril Lahabe bin Agus) terhadap Penggugat (Irayanti binti H. Rasyid);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------|-----------------|
| Jumlah | Rp 1.591.000,00 |
|--------|-----------------|

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)